

NILAI-NILAI ‘URF DALAM TRADISI *BHEN GHIBEN* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI KELURAHAN SIANTAN TENGAH

Amelia Faizah, Q. Zaman, Ardiansyah

ameliafaizah130@gmail.com, qzamaniainpnk@gmail.com,

ardiansera@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah IAIN Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik tradisi *Bhen Ghiben* dalam pernikahan masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah, serta menganalisis nilai-nilai ‘urf yang terkandung di dalamnya sebagai bagian dari budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode penelitian lapangan, di mana data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat dan pelaku adat, sementara data sekunder dikumpulkan dari kajian literatur terkait tradisi *Bhen Ghiben* dan konsep ‘urf dalam hukum Islam. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Bhen Ghiben* dimulai dua hingga tiga bulan sebelum pernikahan melalui musyawarah antar keluarga untuk menentukan barang-barang seperti perabot rumah tangga, pakaian, dan makanan tradisional. Pada hari pernikahan, barang-barang tersebut diserahkan secara simbolis oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan. Tradisi ini tidak hanya sebagai pemenuhan adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai ‘urf yang kuat, meliputi tanggung jawab, gotong royong, saling menghormati, dan kemanfaatan, yang secara bersama-sama memperkuat struktur sosial, budaya, dan normatif dalam masyarakat Madura di Siantan Tengah.

Kata kunci: Tradisi *Bhen Ghiben*, Nilai-Nilai ‘Urf, Masyarakat Madura

ABSTRACT

This study aims to thoroughly examine the practice of the *Bhen Ghiben* tradition in marriages among the Madurese community in Siantan Tengah Village, as well as to analyze the embedded ‘urf values as part of a local culture that is still preserved to this day. The research was conducted using a qualitative-descriptive approach through field research methods, where primary data were obtained from in-depth interviews with community leaders and cultural

practitioners, while secondary data were collected from literature reviews related to the *Bhen Ghiben* tradition and the concept of 'urf in Islamic law. Data collection techniques included interviews and documentation, while data analysis employed an interactive model encompassing data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing. The results show that the implementation of *Bhen Ghiben* begins two to three months before the wedding, initiated by a deliberation between families to determine items such as household furniture, clothing, and traditional food. On the wedding day, these items are symbolically handed over by the groom's family to the bride's family. This tradition is not merely a customary obligation, but also contains strong 'urf values, including responsibility, mutual cooperation, mutual respect, and benefit, which together strengthen the social, cultural, and normative structures within the Madurese community of Siantan Tengah.

Keywords: *Bhen Ghiben* Tradition, Values of 'Urf, Madurese Community.

A. Pendahuluan

Keberagaman suku dan budaya di Indonesia menjadikan negara ini kaya akan adat istiadat dan tradisi lokal yang unik dan beragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki tradisi yang menjadi identitas kultural masyarakatnya. Adat atau tradisi merupakan sekumpulan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, yang mencerminkan keseluruhan cara hidup dan pola interaksi sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹ Keberagaman ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan identitas sosial dan hukum adat yang masih relevan hingga kini, terutama dalam konteks perkawinan dan kehidupan keluarga.

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang menggabungkan hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita, yang diakui secara hukum negara maupun ajaran agama. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga kecil yang harmonis antara sepasang suami istri.² Dalam tatanan sosial, pernikahan dipandang sebagai lembaga suci yang secara formal menyatukan dua insan berbeda jenis kelamin, sekaligus menjadi sarana regenerasi umat manusia di muka bumi.³ Dalam praktiknya, pernikahan tidak hanya bersifat hukum

¹ Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Dalam Rangka Memperkokoh Eksistensi Adat di Masa Depan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016), hlm.145..

² Khoridatul Mudhiiyah dan Ahmad Atabik, "Hikmah Pernikahan dari Sudut Pandang Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): hlm. 45.

³ Rusdaya Bastri, *Empat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah tentang Fiqih Munakahat* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Canter, 2019), hlm. 19.

formal, tetapi juga diwarnai oleh berbagai tradisi dan adat istiadat yang harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarganya, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan setempat.

Di antara beragam tradisi perkawinan yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah tradisi yang berkembang di Kalimantan Barat, yang memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain.⁴ Secara khusus, masyarakat suku Madura memiliki tradisi perkawinan yang unik dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan pernikahan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk struktur sosial keluarga dan masyarakat.⁵ Di Kelurahan Siantan Tengah, masyarakat Madura tetap memegang teguh tradisi mereka, meskipun telah mengalami penyesuaian dengan dinamika zaman. Salah satu manifestasi tradisi tersebut adalah pelaksanaan *Bhen Ghiben*, yang hingga kini masih dilakukan secara rutin dalam setiap prosesi pernikahan.

Tradisi *Bhen Ghiben* mencakup pengantaran barang-barang dari rumah calon suami ke rumah calon istri, yang meliputi perabot rumah tangga seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja rias, kasur, serta pakaian, kue-kue tradisional, dan perlengkapan lainnya.⁶ Dalam konteks pernikahan adat Madura, *Bhen Ghiben* bukan sekadar kebiasaan, melainkan tradisi yang dianggap wajib dan tidak dapat dihindari.⁷ Barang-barang ini biasanya dibawa oleh rombongan mempelai laki-laki, baik sebelum maupun sesudah acara walimatul ‘ursy. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi dan budaya dapat mengalami pergeseran makna, yang pada gilirannya memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat terhadap *Bhen Ghiben*.⁸ Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap tradisi ini, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai ‘urf (adat istiadat) yang terkandung di dalamnya.⁹

Secara umum, masyarakat Madura mengangkut peralatan seperti tempat tidur, kasur lengkap dengan bantal, meja rias, dan lemari beberapa hari sebelum

⁴ Nurul Fajriah, Wagiyem, dan Nur Rahmiani, “Pemilihan Hari Pernikahan Tradisi Mappettu Adat Bugis di Desa Punggur Dalam Perspektif ‘Urf,” *Al-Usroh* 4, no. 1 (2024): hlm. 33.

⁵ *Ibid.*

⁶ Arief Maulana, “Memanfaatkan Nilai-Nilai Lokal Madura untuk Mengkaji Tradisi Bhen-Gibhen dalam Pernikahan Adat Madura,” *Jurnal Yustitia* 23, no. 2 (2023), hlm. 45.

⁷ *Ibid.*

⁸ Baharuddin, “Bentuk Perubahan Sosial dan Budaya,” *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 2 (2018), hlm. 78.

⁹ Jamiliya Susantin dan Syamsul Rijal, “Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura),” *Jurnal Tambora* 5, no. 1 (2021), hlm. 95.

walimatul ‘ursy, sementara barang seperti tas, pakaian, alat makeup, dan sampir (kain panjang) dibawa pada hari acara.¹⁰ *Bhen Ghiben* sendiri dianggap sebagai peralatan penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga hingga akhir hayat. Bagi suami, ini menjadi simbol kebanggaan karena mencerminkan tanggung jawab awal dalam membina rumah tangga, selain dari mahar yang diberikan. Bagi istri, *Bhen Ghiben* menjadi kenangan dan simbol perhatian yang bertanggung jawab dari suami, sekaligus langkah awal dalam mengemban peran sebagai kepala keluarga.¹¹

Nilai-nilai ‘urf dalam tradisi *Bhen Ghiben* menjadi sangat relevan karena adanya kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana tradisi ini beradaptasi dalam konteks sosial yang dinamis dan berubah.¹² Analisis terhadap ‘urf memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik *Bhen Ghiben* di era kontemporer, termasuk bagaimana nilai-nilai ‘urf memengaruhi interpretasi, legitimasi, dan pelaksanaan tradisi tersebut di masyarakat Madura. Lebih jauh, penelitian ini juga mampu mengungkap nilai-nilai, norma sosial, dan identitas kultural yang terkandung dalam *Bhen Ghiben*. Dengan memahami tradisi ini secara holistik, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan tradisi, sekaligus tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestariannya di tengah arus modernisasi dan globalisasi.¹³

Penelitian terdahulu seperti kajian Muhammad Rofiki tentang tradisi *Bhe-Ghibeh* di Desa Kalianyar, Bondowoso,¹⁴ Luthfan Adli terhadap tradisi pemberian kado dalam masyarakat Jambi,¹⁵ serta Rika Alfia dan Indrawati mengenai hantaran pernikahan suku Melayu di Pelalawan,¹⁶ meskipun relevan dalam mengkaji tradisi serah terima barang dalam pernikahan, tidak menyentuh konteks geografis dan kultural spesifik masyarakat Madura di

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

¹¹ Muhammad Rofiki, Adat Nikah Bhe-Ghibeh di Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso Persepektif Al-‘Urf, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Siddiq Kiai Haji Achmad Jember, (2022), hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 94.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 69.

¹⁵ Luthfan Adli, "Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir)" *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022), hlm. 79. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44240>.

¹⁶ Rika Alfia dan Indrawati, "Hantaran Pernikahan Suku Melayu di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan," *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 12. <https://www.researchgate.net/publication/354987654>.

Kelurahan Siantan Tengah. Studi-studi tersebut berfokus pada lokasi dan dinamika budaya yang berbeda, serta belum mengkaji secara mendalam nilai-nilai ‘urf dalam tradisi *Bhen Ghiben* dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) baik dari segi lokasi penelitian yang spesifik—Kelurahan Siantan Tengah—maupun pendekatan teoretis yang mengintegrasikan analisis budaya lokal dengan kerangka ‘urf dalam fiqh munakahat, menjadikan tradisi *Bhen Ghiben* sebagai fenomena unik yang memerlukan eksplorasi normatif dan sosial yang lebih dalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik tradisi *Bhen Ghiben* dan menganalisis nilai-nilai ‘urf yang terkandung di dalamnya dalam konteks masyarakat Madura di Siantan Tengah. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis fakta-fakta tentang adat *Bhen Ghiben*. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan dua tokoh masyarakat dan dua pelaku adat, sementara data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen terkait.¹⁷ Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.¹⁸ Untuk memperkuat keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

B. Temuan dan Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara, terdapat beberapa aspek penting yang ditemukan terkait tradisi *Bhen Ghiben* dalam perkawinan masyarakat suku Madura di Kelurahan Siantan Tengah. Temuan ini mencakup proses pelaksanaannya dan nilai-nilai ‘urf yang terkandung di dalamnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, peneliti menguraikan temuan tersebut secara sistematis, yang kemudian dianalisis secara mendalam dalam kerangka hukum Islam. Bagian ini dibagi menjadi dua subbagian utama: deskripsi empiris tentang praktik *Bhen Ghiben* dan analisis kritis terhadap nilai-nilai ‘urf yang terkandung di dalamnya.

1. Deskripsi Tradisi *Bhen Ghiben* dalam Perkawinan Masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

¹⁸ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024), hlm. 828.

Studi terhadap adat *Bhen Ghiben* dalam pernikahan masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan bagian integral dari budaya perkawinan yang telah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun.¹⁹ Pemberian barang-barang dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bekal pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki akar historis dan fungsi sosial yang mendalam. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan syarat adat, tetapi juga menjadi simbol penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun keluarga baru.²⁰ Dalam konteks lokal, *Bhen Ghiben* dipahami sebagai bentuk dukungan awal yang diberikan oleh pihak suami untuk memastikan kesiapan istrinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan tradisi *Bhen Ghiben* melibatkan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak dua hingga tiga bulan sebelum pernikahan, dimana kedua keluarga mengadakan musyawarah untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang termasuk dalam *Bhen Ghiben*.²¹ Barang-barang yang dipersiapkan mencakup perabot rumah tangga (seperti lemari, ranjang, meja rias), pakaian, makanan tradisional, dan perlengkapan lain yang dianggap penting untuk kehidupan berumah tangga.²² Pada hari pelaksanaan, barang-barang tersebut dibawa oleh rombongan mempelai laki-laki dalam sebuah prosesi yang disaksikan oleh masyarakat, menegaskan dimensi kolektif dan sosial dari tradisi ini. *Bhen Ghiben* tidak hanya mencerminkan pemberian materi, tetapi juga nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab suami, gotong royong keluarga, dan semangat berbagi rezeki.²³ Karena memiliki makna simbolik dan fungsional yang kuat, tradisi ini tetap dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya Madura di Siantan Tengah.

Pemberian *Bhen Ghiben* dalam perkawinan masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah tidak sekadar memenuhi syarat adat, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam dalam konteks sosial dan budaya.²⁴ Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap calon istri dan

¹⁹ Maulana, "Memanfaatkan Nilai-Nilai Lokal Madura.", hlm. 45.

²⁰ Susantin dan Rijal, "Tradisi Bhen-Ghiben. hlm. 95.

²¹ Rofiki, Adat Nikah *Bhe-Ghibeh*., hlm. 69.

²² Mariyatul Qibthiyah dan Marokhim, "Acculturation Of Islamic Law And Local Tradition Of Ben-Ghiben In Marriage In Bangkalan-Madura District," *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), hlm. 112.

²³ Adli, Tradisi Hantaran Perkawinan., hlm. 79.

²⁴ Alfia dan Indrawati, "Hantaran Pernikahan. hlm. 12.

keluarganya, sekaligus manifestasi tanggung jawab dan keseriusan laki-laki dalam membangun keluarga.²⁵ Proses musyawarah antar dua keluarga dalam menentukan isi *Bhen Ghiben* mencerminkan prinsip ta'awun (kerja sama) dan mu'asyarah bil ma'ruf (perlakuan yang baik), yang merupakan nilai inti dalam ajaran Islam tentang perkawinan.²⁶ Dengan demikian, *Bhen Ghiben* berfungsi sebagai media sosial untuk memperkuat hubungan antar keluarga dan mencegah konflik di masa depan.

2. Analisis Nilai-Nilai 'Urf dalam Tradisi *Bhen Ghiben* dari Perspektif Hukum Islam

Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi *Bhen Ghiben* dapat dianalisis melalui konsep 'urf (adat kebiasaan), yang diakui sebagai sumber hukum sekunder dalam fiqh. Tradisi ini memenuhi kriteria 'urf 'amm (adat umum) karena dilakukan secara luas dan diterima oleh masyarakat Madura di Siantan Tengah sebagai bagian dari identitas budaya mereka.²⁷ Meskipun tidak diwajibkan secara syariah, *Bhen Ghiben* tetap dihormati karena memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, seperti tanggung jawab, gotong royong, dan penghormatan.²⁸ Dalam konteks fiqh munakahat, *Bhen Ghiben* dapat dipahami sebagai bentuk ta'awun dan ma'ruf, yang didukung oleh prinsip masalah (kebaikan bersama).²⁹ Simbol tanggung jawab suami terhadap istri selaras dengan kewajiban nafkah dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 34. Keterlibatan keluarga mencerminkan nilai ukhuwah dan ta'awun, sementara keseluruhan prosesi mencerminkan nilai keagamaan seperti komitmen, kesetiaan, dan pembinaan keluarga sakinah.³⁰

Berdasarkan temuan penelitian, tradisi *Bhen Ghiben* merupakan praktik yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya perkawinan masyarakat Madura di Siantan Tengah. Dalam hukum Islam, konsep 'urf diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum suatu perbuatan, asalkan

²⁵ Baharuddin, "Bentuk Perubahan Sosial dan Budaya., hlm.78.

²⁶ Mudhiyah dan Atabik, "Hikmah Pernikahan., hlm.45.

²⁷ Dar Nela Putri, "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020), hlm. 45.

²⁸ Agus Moh Najib, "Sumbangan Idealisme bagi Pemulihan Madzhab 'Urf Indonesia," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020), hlm. 123.

²⁹ Ibrahim, Ma'u, dan Ulya, "Islam Nusantara dalam Prosesi Besurung Pranikah dari Perspektif 'Urf," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023), hlm. 67.

³⁰ QS. An-Nisa: 34.

tidak bertentangan dengan nash.³¹ Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh: “*Shudur al-fi’l ‘an jama’ah yu’azzimu amraham yuhmal ‘alayhi jari ‘ala qasd al-shar’i*” (Suatu perbuatan yang dilakukan oleh komunitas yang dihormati, maka dianggap sesuai dengan maksud syariat).³² Karena *Bhen Ghiben* dilakukan secara umum, tidak melanggar syariah, dan mengandung masalah, maka ia termasuk ‘urf shahih yang dapat dijadikan dasar hukum.

Tradisi *Bhen Ghiben* di Kelurahan Siantan Tengah dapat dikategorikan sebagai ‘urf ‘amm (adat umum) karena telah menjadi kesepakatan kolektif yang diterima dan dijalankan secara luas oleh masyarakat.³³ Praktik ini mencerminkan pengakuan sosial terhadap nilai-nilai yang dikandungnya, sehingga memiliki otoritas normatif dalam konteks lokal. Berdasarkan konsep ‘urf shahih—yakni adat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an, sunnah, dan kaidah syariah—tradisi ini dapat dijadikan dasar hukum dalam konteks perkawinan, selama tidak menjadi beban atau mengarah pada mudarat.³⁴ Pelaksanaannya yang dilakukan secara sopan, tertib, dan tanpa unsur kemaksiatan menunjukkan bahwa *Bhen Ghiben* bukan termasuk ‘urf fasid. Dalam kerangka ‘urf ‘amaliy, tradisi ini mencakup kebiasaan konkret masyarakat, seperti penyerahan barang-barang oleh keluarga laki-laki yang mencakup perabot rumah tangga, pakaian, dan makanan tradisional, sebagai bentuk dukungan awal bagi pasangan baru.³⁵

Nilai-nilai ‘urf yang terkandung dalam *Bhen Ghiben* mencakup penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab laki-laki, dan pemeliharaan keharmonisan antar keluarga.³⁶ Pemberian *Bhen Ghiben* oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan merupakan bentuk pengakuan terhadap status dan eksistensi perempuan, sekaligus menegaskan komitmen suami untuk memenuhi kewajiban nafkah.³⁷ Tradisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat ikatan kekerabatan dan mencegah konflik, sesuai dengan prinsip shilah al-rahim dan ihsan. Dengan demikian,

³¹ Ibrahim, “*Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,” (Palembang: Cv. Amanah, 2021), hlm. 203.

³² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 489.

³³ *Ibid.*

³⁴ Nabil al-Ashqar, *Al-Qawa’id al-Kulliyah fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1998), hlm. 142.

³⁵ Villa Tamara, “Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Begeg Kecamatan,” *Skripsi*, UIN Walisongo, (2021), hlm. 33.

³⁶ Qibthiyah dan Marokhim, “Acculturation Of Islamic Law.,” hlm. 115.

³⁷ Mudhiiah dan Atabik, “Hikmah Pernikahan.,” hlm. 46.

Bhen Ghiben bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga institusi sosial yang sarat nilai keislaman dan kemanusiaan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan analisis data lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik tradisi *Bhen Ghiben* pada perkawinan masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah merupakan prosesi adat yang diawali dengan musyawarah antara kedua keluarga untuk menentukan barang-barang yang termasuk dalam *Bhen Ghiben*, dan diakhiri dengan serah terima secara simbolis pada hari pernikahan oleh rombongan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan.
2. Dari perspektif ‘urf dalam hukum Islam, tradisi *Bhen Ghiben* dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran syariat, dilakukan secara umum (‘urf ‘amm), dan mengandung nilai-nilai positif yang mendukung kehidupan perkawinan, yaitu nilai tanggung jawab suami dalam memberikan bekal awal bagi istri, nilai gotong royong dari keluarga dan tetangga, nilai saling menghormati antar keluarga, serta nilai kemanfaatan dari barang-barang yang diberikan untuk kehidupan rumah tangga pasangan setelah menikah.

D. Daftar Pustaka

- Adli, Luthfan. Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44240>.
- al-Ashqar, Nabil. *Al-Qawa'id al-Kulliyah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998.
- Alfia, Rika, dan Indrawati. "Hantaran Pernikahan Suku Melayu di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan." *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 1–15. <https://www.neliti.com/publications/203995/>.
- Baharuddin. "Bentuk Perubahan Sosial dan Budaya." *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 2 (2018): 75–85.
- Basri, Rusdaya. *Empat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah tentang Fiqih Munakahat*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Canter, 2019.
- Dar Nela, Putri. "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 40–50.

- Ibrahim, Ma'u, dan Ulya. "Islam Nusantara dalam Prosesi Besurung Pranikah dari Perspektif 'Urf." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 65–78.
- Ibrahim, Muhammad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Cv. Amanah, 2021.
- Maulana, Arief. "Memanfaatkan Nilai-Nilai Lokal Madura untuk Mengkaji Tradisi Bhen-Gibhen dalam Pernikahan Adat Madura." *Jurnal Yustitia* 23, no. 2 (2023): 40–55.
- Mudhiiah, Khoridatul, dan Ahmad Atabik. "Hikmah Pernikahan dari Sudut Pandang Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 44–52.
- Najib, Agus Moh. "Sumbangan Idealisme bagi Pemulihan Madzhab 'Urf Indonesia." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 121–145.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, dan tim. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 825–835. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.
- Qibthiyah, Mariyatul, dan Marokhim. "Acculturation Of Islamic Law And Local Tradition Of Ben-Ghiben In Marriage In Bangkalan-Madura District." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 110–125.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rofiki, Muhammad. *Adat Nikah Bhe-Ghibeh di Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso Persepektif Al-'Urf*. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Dalam Rangka Memperkokoh Eksistensi Adat di Masa Depan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 140–150.
- Susantin, Jamilya, dan Syamsul Rijal. "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura)." *Jurnal Tambora* 5, no. 1 (2021): 90–100.
- Tamara, Villa. "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Begeg Kecamatan." *Skripsi*, UIN Walisongo, 2021.
- Vera Nurfajriani, Wiyanda, Muhammad Wahyu Ilhami. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (30 September 2024). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.13929272>.
- Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.